



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 0007 /14/2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI "
DESA SEMPU KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang : Surat Permohonan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak Nomor : 420/028/72/2012 Tanggal 4 Pebruar i 2012 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak PERTIWI;
Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Andong Nomor : 420/028/72/2012. tanggal 4 Pebruari 2012 tentang Rekomendasi ijin Pendirian Taman Kanak-kanak " PERTIWI ".

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak PERTIWI pada tanggal 23 Pebruari 2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pertiwi Desa Sempu
- Alamat : Karangasem, Sempu, Andong, Boyolali.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Taman Kanak-Kanak
" PERTIWI "
- Alamat : Sempu, Andong, Boyolali.
- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 12 maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Andong.
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak "PERTIWI" Kec. Andong.
7. Arsip